

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 38 TAHUN 1958 (38/1958) TENTANG

# PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955) Presiden Republik Indonesia,

## Mengingat:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia:

## Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

#### Memutuskan:

#### Pasal 1.

Bagian X, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan ditetapkan seperti berikut:

#### **BAGIAN X**

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN.

# BAB I (Pengeluaran).

101	Kementerian dan pengeluaran umum	117.128.400
10.2	Perpustakaan Negara	910.300
10.3	Perguruan Tinggi	108.841.600
10.4	Jawatan Pengajaran	90.586.600
10.5	Kursus-kursus	14.955.300
10.6	Pendidikan Guru	290.129.600
10.7	Sekolah Menengah Umum	.74.053.100
10.8	Pengajaran Teknik	53.710.200

10.9	Pengajaran Perekonomian	12.485.200
10.10	Pengajaran Kewanitaan	9.045.600
10.11	Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan	498.300
10.12	Sekolah Menengah Kehakiman tingkat Atas	345.200
10.13	Sekolah Rakyat Latihan/Percobaan/Peralih-	
	an	9.417.700
10.14	Tunjangan kepada Sekolah–sekolah Parti–	
	kelir dan Asrama–asrama Partikelir	33.000.000
10.15	Jawatan Pendidikan Masyarakat	30.805.200
10.16	Kursus–kursus Pendidikan Pegawai Jawatan	
	Pendidikan Masyarakat	1.088.100
10.17	Pemberantasan Buta Huruf	19.400.000
10.18	Perpustakaan Rakyat A	4.921.700
10.19	Kursus Kemasyarakatan	8.016.000
10.20	Urusan Pemuda. Kepanduan, Olah–raga dan	
	Kewanitaan	1.500.000
10.21	Jawatan Kebudayaan	3.322.300
10.22	Bagian Kesenian	2.593.300
10.23	Perguruan Tinggi Kesenian	823.000
10.24	Perguruan Kesenian	1.468.700
10.25	Bagian Purbakala	1.841.900
10.26	Arsip Negara	168.900
10.27	Bagian Bahasa	1.542.500
10.28	Tunjangan kepada Lembaga Kebudayaan	
	dan sebagainya, tunjangan kepada Musium	
	dan Lembaga Pengetahuan dan sumbangan	
	untuk penerbitan buku–buku pengetahuan	2.671.300
10.29	Pengeluaran tak tersangka	4.200.000
	Jumlah:	899.470.000
	(Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta em puluh ribu rupiah).	pat ratus tujuh

#### Pasal 2.

Bagian X. Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan ditetapkan sebagai berikut:

### BAB II (Penerimaan).

- 10.1 PUSAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS UMUM.
- 10.1.1 Pusat Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Dinas Umum.
- 10.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji dan penerimaan lain–lain.
- 2 Penerimaan berhubung dengan asrama pegawai.
- 3 Uang ujian.
- 4 Penerimaan uang langganan Pewarta.
- 5 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan film.
- 6 Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga kepada mahasiswa dan pelajar.
- 10.1.2 Gudang buku-buku dan alat-alat pelajaran dan percetakan.
- 10.1.2.1 Pendapatan dari penjualan dan pemasukan buku-buku, alat-alat pelajaran dan barang tercetak.
- 2 Pendapatan dari pemungutan penggantian alat—alat pelajaran.
- Pendapatan bagian percetakan dari penjualan buku- buku, majalah-majalah, brosur dan sebagainya.
- 4 Pembayaran pesanan-pesanan percetakan oleh badan-badan yang bersangkutan.
- 10.2 PERGURUAN TINGGI.
- 10.2.1 Perguruan Tinggi.
- 10.2.1.1 **Uang kuliah.**
- 2 Uang asrama dari mahasiswa yang tinggal di asrama.
- Pembayaran kembali persekot tidak berbunga dan tunjangan belajar.
- 4 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas mahasiswa.
- 5 Penerimaan berhubung dengan rumah sakit dan apothek

	Universitas "Gajah Mada".
10.3	KURSUS-KURSUS.
10.3.1	Kursus-kursus.
10.3.1.1	Uang kursus Kursus Tertulis.
2	Uang kursus Kursus Guru Sekolah Lanjutan.
3	Uang kursus Kursus Guru untuk Sekolah Teknik/ Sekolah Teknik Pertama.
4	Uang kursus Kursus Guru Sekolah Rendah.
5	Uang kursus Kursus Aplikasi Pendidikan Jasmani.
6	Uang kursus Kursus Pengajaran Ekonomi.
7	Uang kursus Kursus Pendidikan Wanita.
10.4	PENDIDIKAN GURU.
10.4.1	Pendidikan Guru.
10.4.1.1	Uang sekolah Sekolah Guru kepandaian Puteri.
2	Uang sekolah Sekolah Guru Pendidikan Jasmani.
3	Uang sekolah Sekolah Guru 6 tahun (S.G.A.).
5	Uang sekolah Sekolah Guru Pengajaran Luar Biasa.
6	Uang sekolah Sekolah Guru Taman Kanak-kanak.
7	Pendapatan uang asrama.
8	Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas.
9	Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga.
10.5	SEKOLAH MENENGAH UMUM.
10.5.1	Sekolah Menengah Umum.
10.5.1.1	Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Atas.
2	Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama.
10.6	PENGAJARAN TEKNIK.
10.6.1	Pengajaran Teknik.
10.6.1.1	Uang sekolah Sekolah Teknik Menengah.
2	Uang sekolah Sekolah Teknik.
3	Uang sekolah Sekolah Teknik Pertama.

10.7	PENGAJARAN PEREKONOMIAN.
10.7.1	Pengajaran Perekonomian.
10.7.1.1	Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi Bagian Atas.
2	Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi Bagian Pertama.
10.8	PENGAJARAN KEWANITAAN.
10.8.1	Pengajaran Kewanitaan.
10.8.1.1	Uang sekolah Sekolah Kepandaian Puteri.
2	Pendapatan penjualan barang-barang yang dibuat di Sekolah-sekolah Kerajinan Puteri.
3	Pendapatan penjualan barang-barang dibuat dalam pelajaran kerajinan pada sekolah-sekolah lain.
10.9	SEKOLAH PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN.
10.9.1	Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.
10.9.1.1	Uang sekolah Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.
10.10	SEKOLAH MENENGAH KEHAKIMAN TINGKAT ATAS.
10.10.1	Sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas.
10.10.1.1	Uang sekolah Sekolah Menengah Kehakiman tingkat Atas.
10.11	SEKOLAH RENDAH LATIHAN/PERCOBAAN.
10.11.1	Sekolah Rendah Latihan/Percobaan.
10.11.1.1	Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan.
2	Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan Luar Biasa/Percobaan/Peralihan.
3	Uang sekolah Sekolah Taman Kanak–kanak Latihan.
10.12	JAWATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.
10.12.1	Jawatan Pendidikan Masyarakat.
10.12.1.1	Pendapatan penjualan majalah "Indonesia Membangun".
10.13	KURSUS-KURSUS DAN LAIN-LAIN USAHA PENDIKAN MASYARAKAT.
10.13.1	Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.
10.13.1.1	Uang kursus Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.
2	Uang asrama.

10.14	PEMBERANTASAN BUTA HURUF.
10.14.1	Pemberantasan Buta Huruf.
10.14.1.1	Pendapatan penjualan alat–alat pelajaran dan bacaan ulangan.
2	Pendapatan dari pemasangan iklan.
10.15	PERPUSTAKAAN RAKYAT.
10.15.1	Perpustakaan Rakyat.
10.15.1.1	Pembayaran uang persekot dan iuran taman bacaan dan perpustakaan.
2	Pendapatan dari penjualan majalah–majalah, surat–surat kabar dan kitab–kitab.
10.16	KURSUS PENGETAHUAN UMUM.
10.16.1	Kursus Pengetahuan Umum.
10.16.1.1	Iuran Kursus-kursus Pengetahuan Umum.
10.17	URUSAN KEPANDUAN DAN OLAH–RAGA DAN KEWANITAAN.
10.17.1	Urusan Kepanduan dan Olah–raga dan Kewanitaan.
10.17.1.1	Pendapatan dari penjualan alat–alat olah–raga.
10.18	JAWATAN KEBUDAYAAN.
10.18.1	Jawatan Kebudayaan Pusat.
10.18.1.1	Uang penggantian dan uang masuk untuk pertunjuk- pertunjukan.
2	Pendapatan dari penjualan bahan-bahan dan alat-alat kesenian.
10.19	PERGURUAN TINGGI KESENIAN
10.19.1	Perguruan Tinggi Kesenian.
10.19.1.1	Uang kuliah Perguruan Tinggi Kesenian.
2	Uang kuliah Akademi Seni Rupa.
3	Pendapatan dari penjualan buku–buku dan alat–alat kesenian.
10.20	PERGURUAN KESENIAN.
10.20.1	Perguruan Kesenian.

10.20.1.1	Uang kursus Konservatori Kerawitan.
2	Pendapatan penjualan buku-buku, majalah-majalah.
3	Uangsekolah Sekolah Musik Indonesia.
10.21	BAGIAN PURBAKALA.
10.21.1	Bagian Purbakala.
10.21.1.1	Penerimaan biaya melihat candi-candi.
10.22	BAGIAN BAHASA.
10.22.1	Bagian Bahasa.
10.22.1.1	Uang kursus dan sebagainya.
2	Penjualan majalah.
3	Pendapatan iklan.
4	Penjualan buku–buku dan sebagainya.
5	Honorarium untuk terjemahan dari luar Kementerian P.P. & K.
10.23	SEWA GEDUNG-GEDUNG OLEH PIHAK KETIGA.
10.23.1	Sewa gedung–gedung oleh fihak ketiga.
10.23.1.1	Pembayaran uang sewa gedung.
10.24	PENERIMAAN LAIN-LAIN.
10.24.1	Penerimaan lain-lain.
10.24.1.1	Pendapatan dari penjualan barang-barang yang dapat dipakai untuk Jawatan Negeri.
2	Pendapatan dari penjualan barang yang tidak dapat dipakai dan barang-barang kelebihan.
3	Penerimaan lain-lain.

## Pasal 3.

Undang–undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan, pada tanggal 17 Juni 1958. Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,

PRIJONO.

Lampiran gambar lihat fisik

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK

**ULANG** 

Sumber: LN 1958/88